



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2016**


TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
2018

REGULATION

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE
ON THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL EXAMINATION

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1
DEFINITIONS

- 1. This Regulation is issued in accordance with Article 17 of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and Article 18 of Law No. 14 of 2005 concerning the National Examination System.
- 2. This Regulation is issued in accordance with Article 17 of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and Article 18 of Law No. 14 of 2005 concerning the National Examination System.
- 3. This Regulation is issued in accordance with Article 17 of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and Article 18 of Law No. 14 of 2005 concerning the National Examination System.
- 4. This Regulation is issued in accordance with Article 17 of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and Article 18 of Law No. 14 of 2005 concerning the National Examination System.
- 5. This Regulation is issued in accordance with Article 17 of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and Article 18 of Law No. 14 of 2005 concerning the National Examination System.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012 Nomor 66);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA**

MEMBUKUSKAN :

MINUM KAPUR ATEN MINAHASA TENGGARA
TARAF NEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN MODAL

PERATURAN DAERAH

Pasal 1

1. Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
a. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan di daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang di pisahkan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Direktur Adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Penyertaan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat struktur permodalan PDAM;
2. Menciptakan tertib administrasi Daerah dan aset PDAM;
3. Melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Kabupaten/Mutualas Tenggara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang di pinjamkan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mutualas Tenggara.
7. Direktur Adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mutualas Tenggara;
8. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang diisalkan baik yang berwujud maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Kegiatan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mutualas Tenggara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mempertukar struktur pemerintahan PDAM.
2. Mempertukar bentuk administrasi Daerah dan aset PDAM.
3. Maksimalisasi tanggungjawab Pemerintah dalam

- pelayanan air minum terhadap masyarakat;
4. Menumbuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal PDAM senilai Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap paling lambat selama 10 (sepuluh) Tahun sesuai kemampuan keuangan daerah pada APBD dan/atau Perubahan APBD pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bentuk uang maupun barang.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana pada ayat (1) diberikan mulai Tahun 2016.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Dasar pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Memanfaatkan sumber daya yang ada
menjadi sumber pendapatan daerah;
belanjaan air minum terhadap masyarakat;

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3
Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah
ke dalam modal PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 4
(1) Penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal
PDAM senilai Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh
Miliar Rupiah).
(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap
paling lambat selama 10 (sepuluh) Tahun sesuai
kemampuan keuangan daerah pada APBD dan/atau
Perubahan APBD pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara dalam bentuk uang maupun barang.
(3) Penyertaan modal sebagaimana pada ayat (1)
diberikan mulai Tahun 2016.

Pasal 5
Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 6
(1) Penyertaan Modal Daerah pihak ketiga dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Perubahan Modal Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda-tangani oleh oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Direktur.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PDAM menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditanda-tangani Direktur selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 8

- (1) Direktur wajib memelihara, mengelola dan mengawasi serta mengamankan aset dan bukti kepemilikan penyertaan modal daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap aset karena penghapusan dan /atau pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN PERNYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 dilaksanakan oleh Badan dan dibentuk Badan Acara Serta Terima yang diawasi langsung oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Direktur.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serta Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PDAM menepitikan Serta Terima Penyertaan Modal Daerah yang diawasi langsung Direktur selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 8

- (1) Direktur wajib meneliti dan mengelola dan mengawasi serta mengamankan aset dan bukti kepemilikan penyertaan modal daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap aset karena penghapusan dan atau penambahannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BAGI HASIL KUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VII
KELENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 29 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



FARRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 101
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA (8/2016)

Petaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
dibundukkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Petaturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara.

Ditandatangani di Ratahan
pada tanggal 20 Mei 2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

Ditandatangani di Ratahan
pada tanggal 20 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

FERRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA